

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA JASA PORTER ATAS
PENGENAAN TARIF KARENA MELEBIHI BATAS WAKTU
(STUDI PADA JASA PENDAKIAN GUNUNG RINJANI)**

JURNAL ILMIAH

Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan

Untuk Mencapai Derajat S-1

Pada Program Studi Ilmu Hukum



Oleh:

MOH HARJUNA ASHARANUWIJAYA

D1A017186

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM**

2022

HALAMAN PENGESAHAN

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA JASA PORTER ATAS
PENGENAAN TARIF KARENA MELEBIHI BATAS WAKTU
(STUDI PADA JASA PENDAKIAN GUNUNG RINJANI)**




Oleh:

MOH HARJUNA ASHARANUWIJAYA

D1A017186

Menyetujui

Pembimbing Pertama,



Ari Rahmad Hakim BF, SH.M.Hun
NIP. 19760917 200312 1 002

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA JASA PORTER ATAS PENGENAAN TARIF KARENA MELEBIHI BATAS WAKTU (STUDI PADA JASA PENDAKIAN GUNUNG RINJANI)

Moh. Harjuna Asharanu Wijaya^a, Ari Rahmand Hakim^b

Fakultas Hukum Universitas Mataram

E-mail : harjunaranuw@gmail.com

Fakultas hukum Universitas Mataram

E-mail : arirahmadhakim17@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap penggunaan jasa pengangkut barang (*porter*) dalam pendakian di Taman Nasional Gunung Rinjani serta faktor-faktor yang mempengaruhi perlindungan hukum terhadap penggunaan jasa *Porter* atas pengenaan tarif karena melebihi batas waktu yang sudah di sepakati sebelumnya. Penelitian ini termasuk penelitian hukum *empiris* yang diambil dari tingkah laku manusia dan penelitian hukum *normative* yang menggunakan pendekatan Undang-undang, buku, dan litelatur lainnya. Permasalahan yang muncul terkait pendakian di Taman Nasional Gunung Rinjani yang meliputi bagaimana hubungan hukum antara porter dengan pengguna jasa dan perlindungan hukum antara pengguna jasa atas pengenaan tarif yang melebihi batas waktu. Bahwa masih banyak terjadi praktik pemungutan tarif yang tidak sesuai dengan kesepakatan awal yang terjadi pada saat pendakian di Taman Nasional Gunung Rinjani bila terjadi penambahan hari atau melebihi Batasan waktu yang telah ditentukan, dikarenakan belum adanya aturan yang mengatur tentang penambahan biaya. Dapat disimpulkan permasalahan dari penelitian ini adalah hubungan hukum antara porter dengan pengguna jasa merupakan hubungan hukum jual beli jasa sedangkan untuk perlindungan hukumnya adalah perlindungan konsumen dikarenakan pengguna jasa bisa dikatakan sebagai konsumen namun perjanjian yang dilakukan oleh pengguna jasa dengan porter hanya sebatas perjanjian lisan, yang mengakibatkan kurangnya perlindungan hukum bagi pengguna jasa *porter*. Sehingga berdampak terhadap animo wisatawan untuk berkunjung menuju Taman Nasional Gunung Rinjani terbilang tinggi.

Kata Kunci: Pengguna Jasa, Perlindungan Hukum Porter, Tarif

***LEGAL PROTECTION ON USERS OF PORTER SERVICES ON THE IMPOSITION
OF RATE FOR EXCEEDING THE TIME LIMIT
(STUDY ON THE MOUNTAIN RINJANI SERVICE)***

Moh. Harjuna Asharanu Wijaya^a, Ari Rahmand Hakim^b

*Fakultas Hukum Universitas Mataram
E-mail : harjunaranuw@gmail.com*

*Fakultas hukum Universitas Mataram
E-mail : arirahmadhakim17@gmail.com*

ABSTRACT

This study aims to determine the legal protection against the use of porter services in climbing in Mount Rinjani National Park and the factors that influence legal protection against the use of porter services for imposing tariffs for exceeding the previously agreed time limit. This research includes empirical legal research that is taken from human behavior and normative legal research that uses the approach of laws, books, and other literature. Problems that arise related to climbing in Mount Rinjani National Park which include how the legal relationship between porters and service users and legal protection between service users for the imposition of tariffs that exceed the time limit. The results of this study can be seen from the discussion that has been written by the authors that there are still many tariff collection practices that are not in accordance with the initial agreement that occurred during climbing in Mount Rinjani National Park if there were additional days or exceeding the predetermined time limit, due to the absence of rules governing the addition of fees. It can be concluded that the problem from this research is that the legal relationship between the porter and the service user is a legal relationship between buying and selling services, while the legal protection is consumer protection because the service user can be said to be a consumer but the agreement made by the service user with the porter is only a verbal agreement, which results in lack of legal protection for porter service users. So that the impact on the interest of tourists to visit Mount Rinjani National Park is fairly high.

Keywords: Legal Protection, , Porter ,Service User, Tariff

I. PENDAHULUAN

Sumber daya alam provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk sektor pertanian masih memiliki potensi besar, Namun sektor ini belum mampu mensejahterakan petani untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Data bahkan menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di NTB masih sekitar 20% dari jumlah penduduk. Hal ini disebabkan oleh tingkat pertumbuhan penduduk yang masih tinggi, menyebabkan jumlah angkatan kerja meningkat, sedangkan tingkat pendidikan dan keterampilan relatif masih rendah dan masih terbatasnya lapangan kerja (PPK-LIPI, 2011). Upaya untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk pedesaan dapat dicapai melalui pengembangan usaha disektor non pertanian dengan memberikan perhatian khusus pada usaha yang sudah ada, salahsatunya potensi yang dapat dikembangkan dalam rangka memperbaiki taraf hidup masyarakat adalah disektor pariwisata. Pariwisata di Provinsi NTB merupakan potensi unggulan selain sektor pertanian, yang meliputi wisata bahari serta wisata (konvensional) dan wisata alam (ekowisata).¹

Kabupaten Lombok Timur (LOTIM) menjadi salah satu daerah yang memiliki potensi Pariwisata di Provinsi NTB. Keadaan alam yang indah serta masih alami menjadi daya tarik bagi turis lokal maupun turis asing. Banyak wisata yang dimiliki oleh LOTIM seperti pantai, hutan dan tentunya wisata alam Taman Nasional Gunung Rinjani. Desa Sembalun Kecamatan Sembalun Kabupaten Lombok Timur yang menjadi objek wisata yang sering di kunjungi oleh wisatawan baik wisatawan domestic maupun wisatawan mancanegara yaitu Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR).²

¹ Panji Saipul R. 2015 “*Pengaruh Keberadaan Sektor Pariwisata Taman Nasional Gunung Rinjani Terhadap Perubahan Sosial Ekonomi Masyarakat Tani Di Desa Senaru Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara*”, Jurnal Analisis Pariwisata, Fakultas Ekonomi Universitas Mataram. hal 4

² Panji Saipul R, *ibid.* hal 5

Melihat potensi tersebut masyarakat sekitaran kaki Gunung Rinjani memanfaatkan kesempatan tersebut melakukan pekerja sebagai pemandu wisata dan porter pendakian di Gunung Rinjani, hal tersebut di jadikan pekerjaan sampingan oleh warga sekitaran kaki Gunung Rinjani dikarenakan pekerjaan sehari hari mereka mayoritas bertani untuk memenuhi kebutuhan sehari hari mereka. Dengan adanya jasa porter ini bagi pendaki sangat membantu dan dianggap lebih mengefisienkan waktu dan tenaga, alasan tersebut digunakan karena khususnya bila pendaki dan rekan-rekannya merupakan pendaki yang belum berpengalaman dalam hal pendakian dan juga belum hafal dengan medan yang ada di Gunung Rinjani.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut: 1) Bagai mana hubungan hukum antara Porter dengan Pengguna Jasa dalam pendakian wisata Gunung Rinjani ? dan 2) Bagaimana Perlindungan Hukum terhadap Pengguna Jasa Porter atas pengenaan tarif karena melebihi batas waktu ? adapun Tujuan Penelitian adalah untuk mengkaji dan mengetahui hubungan hukum antara porter dengan pengguna jasa dalam pendakian wisata Gunung Rinjani dan untuk mengkaji dan mengetahui perlindungan hukum terhadap penggunaan jasa porter dalam pendakian Gunung Rinjani. Sedangkan manfaat penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan kajian untuk memberikan informasi-informasi pengetahuan tentang hukum pada umumnya dan hkum bisnis pada khususnya. Lebih lagi khususnya menambah pengetahuan hukum mengenai perjanjian kerja antara pihak pengguna jasa dengan porter dalam sebuah pendakian Gunung. Manfaat dari penelitian ini yaitu secara akademis untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai derajat S-1 Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Mataram dan hasilnya diharapkan juga mampu dijadikan sebagai referensi bagi para pihak yang membutuhkan serta berminat untuk mengembangkannya dalam tahap lebih lanjut. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan

kontribusi atau sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum pada umumnya, khususnya mengenai perlindungan konsumen. Manfaat Praktis, yakni dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi masyarakat, pemerintah, legislatif, praktisi hukum dan aparat penegak hukum dalam memecahkan masalah-masalah hukum mengenai perlindungan konsumen.

Jenis penelitian sehubungan dengan penyusunan skripsi ini adalah penelitian hukum normative dan empiris. Penelitian normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma³. Sedangkan empiris adalah jenis penelitian yang mengkaji penerapan-peraturan perundang-undangan berdasarkan berdasarkan konsep dan teori hukum untuk melihat secara langsung kenyataan di lapangan⁴. Fokus penelitian ini menggunakan jenis penelitian normative namun untuk mendukung data penelitian peneliti juga menggunakan jenis penelitian empiris.

³ Mukati Fajar, *Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm.34.

⁴ *Amirrudin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cet. 1, Ed. 8, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 34

II. PEMBAHASAN

Hubungan Hukum Antara Porter Dengan Pengguna Jasa dalam Pendakian Wisata Gunung Rinjani.

Pariwisata merupakan salah satu sumber devisa negara selain dari sektor migas yang sangat potensial dan mempunyai andil besar dalam membangun perekonomian di negara Indonesia. Perkembangan wisata dari tahun ke tahun sangat memberi dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan perekonomian Indonesia.⁵ Pengembangan sektor pariwisata yang dilakukan dengan baik akan mampu menarik minat wisatawan nusantara maupun mancanegara. Pariwisata di Indonesia terus mengalami perkembangan yang positif, sehingga menjadikan sektor pariwisata sebagai faktor tumbuhnya nilai ekspor, penciptaan lapangan kerja, pengembangan usaha dan infrastruktur. Percepatan kondisi pariwisata memang tidak terlepas dari meningkatnya kebutuhan manusia akan berwisata. Namun beberapa hal lain yang menjadi pertimbangan bahwa peningkatan pariwisata ini didukung atau dimaknai sebagai salah satu cara untuk memperkenalkan potensi suatu negara dan demi menjaga kelestarian lingkungan, kelestarian sosial budaya serta kearifan lokal.

Adapun jalur pendakian yang telah terdaftar sebagai jalur resmi dari Balai Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR) yang terdiri dari jalur pendakian Desa Sembalun, Desa Senaru, Desa Tete Batu, dan Desa Timbanuh yang merupakan sebagai jalur resmi dan sudah memiliki izin sebagai jalur pendakian menuju Taman Nasional Gunung Rinjani yang di resmikan sejak tahun 2016 yang di keluarkan oleh Balai Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR)

⁵ Putri Diana, I Ketut Suwena dan Ni Made Sofia Wijaya, *Peran Dan Pengembangan Industry Kreatif Dalam Mendukung Pariwisata Di Desa Mas Dan Desa Peliatan, UBUB*, jurnal Analisis Pariwisata, Universitas Udayana, Denpasar Bali, Vol.17 No. 2, 2017, hal. 84

Porter merupakan ungkapan dari bahasa Inggris, sedangkan dalam bahasa Indonesia akan menjadi portir yang artinya penjaga pintu. Namun secara umum pengertian dari jasa pengangkut barang (*porter*) adalah seseorang yang bertugas untuk membawa barang bawaan penumpang atau wisatawan pada suatu tempat keramaian seperti di bandara, terminal bus, pasar dan lainnya. Berbeda dengan *porter* yang menjadi fokus pembahasan pada penelitian ini adalah *porter* gunung atau pemandu wisata alam. *Porter* adalah orang-orang yang dibayar untuk membantu membawa barang-barang para pendaki pada saat melakukan aktivitas pendakian gunung. Seringkali *porter* juga bertugas untuk menyiapkan makanan pada saat pendakian.⁶

Porter yang sifatnya tidak tetap ini masuk ke dalam jenis Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT). Perjanjian kerja yang dilakukan antara seorang *porter* dengan pihak pengusaha atau Trekking Organizer dibuat secara lisan. Seorang *porter* bisa bekerja sampai usia pensiun jika masih kuat atau mampu mengangkat barang wisatawan yang akan didampingi. Perjanjian kerja diantara seorang *porter* dengan TO akan berakhir apabila *porter* meninggal dunia atau mengundurkan dirinya karena alasan-alasan tertentu.

Meskipun bentuk perjanjian kerjanya secara lisan, namun dari pihak TO sendiri membuatkan surat pengangkatan sebagai *porter* sebagaimana yang sudah diatur dalam Pasal 63 ayat (2) UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyebutkan sekurang-kurangnya memuat keterangan:

- 1) nama dan alamat pekerja/buruh
- 2) tanggal mulai bekerja

⁶ Istilah-istilah yang harus kamu pahami sebelum mendaki gunung diakses <https://phinemo.com/istilah-yang-harus-kamu-tahu-sebelum-mendaki-gunung/> pada tanggal 2 Oktober 2021 pukul 13.35 Wita.

3) jenis pekerjaan

4) besarnya upah.

Adapun jumlah porter yang bekerja di kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani saat ini sekitar 532 orang yang berupa porter individu berdasarkan data dari Balai Taman Nasional Gunung Rinjani pada Tahun 2020. Namun, semenjak terjadinya bencana alam yang menimpa Pulau Lombok pada tahun 2018 yaitu Gempa Bumi, maka jumlah porter yang aktif semakin berkurang dikarenakan semakin berkurangnya pula jumlah pengunjung. Ditambah dengan adanya wabah penyakit yang mematikan pada tahun 2020 yaitu Covid-19 mengakibatkan semakin berkurangnya jumlah wisatawan yang akan melakukan pendakian di Taman Nasional Gunung Rinjani. Sehingga jumlah porter yang aktif pada tahun 2021 kurang lebih 165 orang.⁷

Adapun jalur pendakian resmi menuju Gunung Rinjani yang dilalui oleh para porter antara lain:⁸

1. Jalur Senaru, Kabupaten Lombok Utara.
2. Jalur Torean, Kabupaten Lombok Utara.
3. Jalur Sembalun, Kabupaten Lombok Timur.
4. Jalur Tetebatu, Kabupaten Lombok Timur.
5. Jalur Timba Nuh, Kabupaten Lombok Timur.
6. Jalur Aik Berik, Kabupaten Lombok Tengah.

Dalam melakukan pekerjaan, tentunya setiap tenaga kerja memiliki hak sebagaimana yang sudah tertuang didalam perjanjian kerja yang sudah disepakati antara pemberi kerja dengan tenaga kerja. Berdasarkan hasil wawancara dengan

⁷ Hasil Wawancara dengan Balai Taman Nasional Gunung Rinjani, pada tanggal 12 Februari 2022

Direktur Jaya Trekker Tetebatu, bahwasanya pekerja/buruh jasa pengangkut barang.⁹

Porter dapat di katakana sebagai pelaku usaha dikarenakan porter termasuk kedalam menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Menurut Penjelasan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen pelaku usaha yang termasuk dalam pengertian tersebut meliputi perusahaan, korporasi, BUMN, koperasi, importir, pedagang, distributor dan lain-lain. Sedangkan menurut Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam pasal 1 angka 2, konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri,

Dalam mewujudkan tujuan perlindungan konsumen sebagaimana yang diinginkan untuk memberikan perlindungan hukum kepada konsumen, maka perlindungan konsumen diwujudkan berdasarkan asas-asas yang relevan untuk pembangunan manusia seutuhnya. Asas-asas tersebut yaitu:¹⁰

- 1) Asas manfaat
- 2) Asas keadilan
- 3) Asas keseimbangan
- 4) Asas keamanan dan keselamatan konsumen
- 5) Asas kepastian hukum

⁹ Hasil Wawancara Dengan Direktur Jaya Trekker Tetebatu, Pada Tanggal 2 Januari 2022.

¹⁰ Andi Sri Rezky. "*Hukum Perlindungan Konsumen*". CV. Mitrawacanamedia Kota Bogor, Jawa Barat hal 34

Tujuan hukum menurut Subekti adalah semata-mata mengabdikan pada tujuan negara, dimana negara bertujuan untuk mewujudkan kemakmuran dan kebahagiaan pada rakyatnya. Tujuan hukum perlindungan konsumen sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu:

- 1) Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.
- 2) Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkan dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa.
- 3) Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.
- 4) Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.
- 5) Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.
- 6) Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Dalam suatu perjanjian yang melibatkan Konsumen dan Pelaku Usaha kita harus mengetahui adanya Hak-hak konsumen di Indonesia dituangkan dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam Pasal 4 yaitu:

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.

- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang/atau jasa yang digunakan.
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen yang patut.
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- h. Hak untuk mendapat kompensasi, ganti rugi, dan/atau jasa penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau sebagaimana mestinya.
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Selain mengatur mengenai hak konsumen, UU Perlindungan Konsumen juga mengatur tentang kewajiban dari konsumen yang diatur dalam Pasal 5 yaitu:

- a) Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan.
- b) Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa.
- c) Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.
- d) Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen.

Menurut hasil wawancara dengan bapak Habibullah, bahwa seluruh porter yang melakukan aktifitas transaksi jual beli jasa di Gunung Rinjani berada di bawah naungan Persatuan Porter Gunung Rinjani yang di kepalai oleh dirinya yang di ketuai oleh dirinya. Jadi jika menyangkut persoalan pendakian di gunung rinjani harus sepengetahuan dirinya ungkap bapak Habibullah selaku ketua Persatuan Porter Gunung Rinjani pada saat wawancara pada tanggal 2 Januari 2022 di Desa Sembalun.¹¹

Hubungan hukum antara porter dengan pengguna jasa dalam praktek pendakian di Gunung Rinjani adalah hubungan hukum Jual beli Jasa. Adapun hubungan Hukum Menurut Ishaq, Hubungan hukum adalah setiap hubungan yang terjadi antara dua subyek hukum atau lebih di mana hak dan kewajiban di satu pihak berhadapan dengan hak dan kewajiban di pihak lain¹². Dalam hal ini Porter merupakan penyedia jasa sedangkan pengguna jasa Porter adalah Konsumen dalam hal ini memunculkan suatu hubungan Hukum antara Porter dan pengguna Jasa yang dimana Porter memiliki kewajiban untuk memenuhi hak pengguna jasa sebagai konsumen.

Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Jasa Porter Atas Pengeanaan Tarif Karena Melebihi Batas Waktu Dalam Pendakian Di Taman Nasional Gunung Rinjani.

Perlindungan hukum secara etimologi berasal dari 2 kata dasar yaitu perlindungan dan hukum. Tidak mudah memberikan pengertian perlindungan hukum dengan spesifik karena dalam keputusan hukum tidak memberikan pengertian secara khusus dan tersendiri untuk perlindungan hukum. Namun untuk menemukan pengertian yang reveral dapat telaah dari beberapa pengertian dari 2 (dua) kata tersebut.¹³

¹¹ Hasil wawancara dengan Bapak Habibullah selaku ketua Persatuan Porter Gunung Rinjani pada tanggal 2 Januari 2022

¹² Dr.H Ishaq,S.H.,M.Hum.” *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*”. Sinar Grafika. Geluran, Kec. Taman, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Hal 24

¹³ Satijipto Raharjo. “*Ilmu Hukum*”, PT. Citra Aditya Bakti, hal. 53

Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Dengan demikian negara menjamin hak-hak hukum warga negaranya dengan memberikan perlindungan hukum dan perlindungan hukum akan menjadi hak bagi setiap warga negara. Ada beberapa pengertian terkait perlindungan hukum menurut para ahli, antara lain:

1. Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.
2. Menurut CST Kansil perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.
3. Menurut Muktie, A. Fadjar perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.¹⁴

Berbeda dengan porter biasanya yang menjadi fokus pembahasan pada penelitian ini adalah porter gunung atau pemandu wisata alam. Porter adalah orang-orang yang dibayar untuk membantu membawa barang-barang para pendaki pada saat melakukan aktivitas pendakian gunung. Seringkali porter juga bertugas untuk menyiapkan makanan pada saat pendakian.

Di dalam Keputusan Balai Taman Nasional Gunung Rinjani tentang Standar Operasional Prosedural Pendakian Taman Nasional Gunung Rinjani, Nomor: SK. 2078/T.39/TU/KSA/12/2018 pada Bab II Ketentuan Umum point (11) menyebutkan bahwa:

¹⁴ Rahman Amin." *Pengantar Hukum Indonesia*". Deepublish Drono, Sardonoharjo, Ngaglik, Sleman, D.I Yogyakarta. Hal 21

“Porter adalah orang yang membantu membawa barang dan menyiapkan kebutuhan pendaki dalam melakukan pendakian di TN Gunung Rinjani dan memiliki kartu izin dari Kepala Balai TN Gunung Rinjani”.

Sedangkan kewajiban untuk porter sudah secara jelas diatur di dalam Keputusan Balai Taman Nasional Gunung Rinjani tentang Standar Operasional Prosedural Pendakian Taman Nasional Gunung Rinjani, Nomor: SK. 2078/T.39/TU/KSA/12/2018 pada Bab III Procedural Pendakian bagian E tentang Porter, antara lain:

1. Melakukan registrasi porter dengan menunjukkan Kartu Izin Porter Rinjani dan menyerahkan data check list barang berpotensi sampah.
2. Menunjukkan barang bawaan yang berpotensi sampah kepada petugas pemeriksa sampah untuk dicek kesesuaiannya dengan check list yang telah diisi. Apabila terdapat barang bawaan yang tidak sesuai aturan, maka barang tersebut harus dititipkan kepada petugas untuk diambil kembali pada lokasi penitipan. Re-packing dilakukan pada tempat yang telah disediakan.
3. Bertanggungjawab terhadap barang bawaan dan kebersihan tempat yang digunakan.
4. Menyerahkan sampah sesuai dengan data check list barang berpotensi sampah kepada petugas di pintu keluar pendakian.
5. Melapor kepada petugas apabila terjadi kecelakaan, pelanggaran serta hal lainnya yang perlu ditindak lanjuti oleh Balai TN Gunung Rinjani dengan menghubungi hotline number +62811283939 atau menyampaikan informasi melalui sarana informasi lainnya.
6. Mengikuti petunjuk dan arahan Petugas Balai TN Gunung Rinjani.

Namun dalam Peraturan Daerah (Perda) baik tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Kabupaten Lombok Timur yang mengatur tentang jasa pengangkut barang (porter) tidak ada, dikarenakan porter ini lebih khusus dipegang kendali oleh Balai Taman Nasional Gunung Rinjani. Sehingga peraturan khusus yang mengatur tentang porter sudah tertuang di dalam Keputusan Balai Taman Nasional Gunung Rinjani tentang Standar Operasional Prosedural Pendakian Taman Nasional Gunung Rinjani, Nomor : SK. 2078/T.39/TU/KSA/12/2018. Balai Taman Nasional Gunung Rinjani sendiri berada dibawah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik

Indonesia (Kemen LHK RI). Sehingga perihal peraturan yang mengatur tentang porter ini tidak ada Perdanya.

Istilah perlindungan hukum dalam bahasa Inggris dikenal dengan *legal protection*, sedangkan dalam bahasa Belanda dikenal dengan *Rechts bescherming*. Secara etimologi perlindungan hukum terdiri dari dua suku kata yakni Perlindungan dan Hukum. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia perlindungan diartikan (1) tempat berlindung, (2) hal perbuatan dan sebagainya, (3) proses, cara, perbuatan melindungi¹⁵. Hukum berfungsi sebagai pelindung kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan secara profesional. Artinya perlindungan adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan dengan cara-cara tertentu menurut hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Umumnya Porter merupakan profesi sampingan penduduk di sekitaran kawasan kaki gunung, dalam kesehariannya mereka memilih bertani dengan mengandalkan tanah yang subur di lereng gunung. Profesi ini baru mereka jalani saat musim pendakian tiba. Tipikal para porter biasanya lincah dan kuat, terkadang mereka tidak membutuhkan perlengkapan kompleks untuk mendaki. Porter juga biasanya sudah terbiasa dengan medan jalan yang di tempuh dan segala situasi jalur pendakian, hal ini terjadi lantaran para porter sudah ratusan kali menyusuri jalur pendakian di wilayah tersebut. Keuntungan menggunakan porter saat mendaki gunung yaitu:

- 1) Porter berperan sebagai pemandu
- 2) Porter bertugas menjaga keamanan barang bawaan pendaki
- 3) Porter sebagai pembawa barang
- 4) Porter mengurus dan menyiapkan semua kebutuhan selama pendakian.
- 5) Porter bertugas memasak dan menyiapkan air selama pendakian

¹⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online <https://kbbi.web.id/perlindungan>, diakses pada tanggal 10 November 2021

6) Porter bertindak sebagai teman selama perjalanan

Porter yang sifatnya musiman ini masuk dalam jenis Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT). Dikarenakan mereka (porter) sewaktu-waktu dapat diperintahkan kembali oleh beberapa TO untuk mendampingi wisatawan jika bersedia. Namun, dalam hubungan antara pengguna jasa dan pemberi jasa belum ada perlindungan yang diberikan dari segi pengguna jasa namun dalam Undang Undang Pasal 1338 KUH Perdata “Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik”. Bahwa dalam melakukan perjalanan wisata alam ada sesuatu hal yang tidak dapat dikehendaki berupa bencana alam sehingga apakah pengguna jasa tetap dapat dilindungi sampai pada kaki gunung atau hanya sesuai kesepakatan hari dalam penggunaan jasa porter.

Dalam kasus ini pentingnya perlindungan Hukum untuk melindungi Konsumen pengguna jasa Porter sangatlah penting. Sebagai Negara Hukum, Indonesia wajib melakukan proses perlindungan dan penegakan hukum. Negara wajib melindungi warga negaranya dari berbagai macam ketidakadilan, ketidaknyamanan dan penyimpangan hukum lainnya. Selain itu, Negara Mempunyai kekuasaan untuk memaksa seluruh warga negaranya untuk melaksanakan semua ketentuan-ketentuan yang berlaku. Perlindungan dan mewujudkan hal-hal berikut ini.

III. PENUTUP

Berdasarkan pemaparan pada pembahasan di atas, maka adapun simpulan yang dapat penulis uraikan diantaranya: 1). Hubungan Hukum Antara Porter Dengan Pengguna Jasa dalam Pendakian Wisata Gunung Rinjani. Hubungan antara pengguna jasa atau dalam hal ini konsumen dengan porter adalah hubungan hukum jual beli jasa yang hanya sebatas perjanjian lisan, dan sehingga diharapkan sebagai perlindungan untuk meniadakan tindakan sewenang-wenang yang merugikan pelaku usaha hanya demi untuk kepentingan perlindungan konsumen. Porter melakukan aktifitas transaksi jual beli jasa di Gunung Rinjani berada di bawah naungan Persatuan Porter Gunung Rinjani yang mengatur segala kegiatan dan aktivitas seluruh porter yang berada di kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR).

2). Perlindungan Hukum terhadap Pengguna Jasa Porter atas pengenaan tarif karena melebihi batas waktu dalam perakteknya masih banyak porter yang semena mena memasang harga yang lebih tinggi dari harga standar porter perharinya, sehingga banyak pengguna jasa yang mengeluhkan peristiwa tersebut. Alasan porter melakukan hal tersebut dikarenakan pekerjaan porter merupakan pekerjaan sampingan dari penduduk kaki Gunung Rinjani dan pekerjaan sehari hari mereka adalah bertani, yang mengakibatkan harga porter tidak stabil. Adapun sebagian oknum dari petugas porter yang dimana perjanjiannya dapat dikatakan tidak sah menurut hukum dikarenakan adanya suatu keterpaksaan di salah satu pihak yang mengakibatkan para konsumen merasa di beratkan karena bisa charge yang melebihi harga normal penggunaan jasa porter. Sehingga peran dari Persatuan Porter Gunung rinjani adalah untuk menjaga kestabilan harga dan memberikan sanksi bagi anggota porter yang terdapati melakukan pelanggaran memberikan harga charge melebihi harga yang sudah di sepakati di awal.

SARAN

Berdasarkan dari hasil penelitian dan kesimpulan di atas, penyusun dapat memberikan saran sebagai berikut: 1). Dalam melakukan suatu kesepakatan atau perjanjian setidaknya ada perjanjian tertulis dan memberikan rincian dari kebutuhan selama pendakian dan ketentuan ketentuan apa saja yang konsumen atau pengguna jasa harus di ikuti selama melakukan perjalanan pendakian di Taman Nasional Gunung Rinjani sehingga diharapkan sebagai benteng untuk meniadakan tindakan sewenang-wenang yang merugikan pelaku usaha hanya demi untuk kepentingan perlindungan konsumen. 2). Kepada Balai Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR) diharapkan memberikan teguran atau sanksi seperti tidak diperbolehkan untuk melakukan pendakian dengan jangka waktu tertentu agar memberikan efek jera terhadap porter yang masih memberikan nominal *charge* semena-mena melebihi aturan yang di anjurkan oleh Persatuan Porter Gunung Rinjani terhadap pengguna jasa Porter. Untuk mengatasi permasalahan terkait ini seharusnya pemerintah daerah harus mengambil peran untuk membuat ikatan porter atau semacamnya .agar adanya penjaminan untuk pengguna jasa porter yang dalam hal ini konsumen.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Amirrudin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Cet. 1, Ed. 8, PT. Raja

Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 34

Dr.H Ishaq,S.H.,M.Hum.” *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*”. Sinar Grafika. Geluran, Kec. Taman,

Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Hal 24

Andi Sri Rezky. “*Hukum Perlindungan Konsumen*”. CV. Mitrawacanamedia Kota Bogor,

Jawa Barat hal 34

Mukati Fajar, *Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka

Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm.34.

Rahman Amin.”*Pengantar Hukum Indonesia*”. Deepublish Drono, Sardonoharjo, Ngaglik,

Sleman, D.I Yogyakarta. Hal 21.

Satijipto Raharjo. “*Ilmu Hukum*”, PT. Citra Aditya Bakti, hal. 53

Undang-Undang

Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

(Tambahan Lembar Negara Nomor 3821)

Indonesia, Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2001 Tentang Perlindungan Konsumen

Indonesia, Undang-Undang Pasal 1601 KUH Perdata

Hasil Wawancara

Hasil wawancara dengan Bapak Taufik Kepala TNGR pada tanggal 3 Oktober 2021 pukul

10:00 WITA

Hasil wawancara dengan Bapak Habibullah ketua Asosiasi Porter Desa Sembalun tanggal 3

Oktober 2021

Hasil wawancara dengan bapak misbah selaku porter di sembalun 4 Maret 2022.